

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi PT. Pegadaian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berperan dan sangat membantu dengan terutama pada kalangan pengusaha dalam menyelesaikan urusan modal atau dana dan kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Usaha pihak pegadaian dalam membantu para nasabah khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian sangat di dukung dalam Islam. Karena dengan alasan dan tujuan dengan niat yang baik.
2. Pelaksanaan pemberian pengkreditan pada produk kreasi dan krasida di PT Pegadaian tidak sulit prosedurnya dan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk yang telah disediakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, prosedur pemberian pinjaman kepada nasabah merupakan prosedur yang mudah dan cepat.
3. Menurut tinjauan ekonomi islam tujuan pegadaian dapat penulis menyimpulkan bahwa yang dilakukan pihak pegadaian tidak menyalahi prinsip ekonomi islam dan berdasarkan suka-sama suka. namun dari proses atau prosedur pelaksanaan produk kreasi dan krasida masih terdapat

unsur-unsur yang menyalahi syariat islam dikarenakan menggunakan system bunga yang mana dalam islam bunga disamakan dengan riba dan riba tersebut diharamkan.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat umumnya dan kepada masyarakat Islam khususnya, apabila ingin melakukan gadai maka pilihlah pegadaian yang sesuai dengan prinsip Islami yang tidak bertentangan dengan Islam. Akan tetapi khusus di daerah Perawang menurut penulis masih bisa dikatakan darurat.
2. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh lupa untuk meneladani nasihat-nasihat nabi muhamad saw yang bisa dijadikan moralitas yang membingkai aktivitas para pebisnis. Dan kiat sukses pebisnis yang harus kita ikuti adalah benar, amanah (dapat dipercaya), cerdas dan cerdik dalam melakukan kegiatan bisnis yang sesuai Islami dan insya allah akan menjadi pebisnis yang sukses.
3. Perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah..

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.

Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan : konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1hari dihitung 5 hari
Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: Gadai, Pegadaian, Nasabah, Barang Pinjaman, Pinjaman	Istilah- istilah yang digunakan: Rahn, Murtahin, Rahin, Marhun, Marhun Bih